



MANFAAT PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI ANGGOTA KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH

Niha Rubi Astuti
Universitas Terbuka
raniha070@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat pembiayaan murabahah bagi anggota dan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Studi ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menawarkan sejumlah keuntungan signifikan, baik untuk anggota maupun bagi institusi keuangan. Untuk anggota, murabahah memudahkan dalam memperoleh produk atau layanan dengan cara yang sejalan dengan prinsip syariah, yang melarang riba dan praktik-praktik keuangan yang tidak kompatibel dengan hukum Islam. Di samping itu, pembiayaan murabahah memberikan kepastian mengenai harga serta keuntungan (margin) yang dibayarkan, sehingga anggota tidak terjebak dalam ketidakpastian biaya. Bagi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, murabahah menjadi sumber pendapatan yang konsisten karena institusi ini memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual yang disetujui. Selain itu, pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan musyarakah atau mudharabah, berkat adanya jaminan berupa barang yang diperoleh. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah memegang peranan penting dalam ekonomi syariah dengan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek kemudahan, kepastian, maupun keuntungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci : KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, Pembiayaan Murabahah, Manfaat Pembiayaan Murabahah

Abstract

This study aims to evaluate the benefits of murabahah financing for members and the KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. The study shows that murabahah financing offers several significant advantages for both members and financial institutions. For members, murabahah facilitates the acquisition of products or services in a manner consistent with Sharia principles, which prohibit usury and other financial practices inconsistent with Islamic law. Furthermore, murabahah financing provides certainty regarding the price and profit margin paid, preventing members from being trapped in cost uncertainty. For KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, murabahah provides a consistent source of income because the institution profits from the difference between the purchase price and the agreed-upon selling price. Furthermore, this financing carries a lower risk compared to other financing products, such as musyarakah or mudharabah financing, thanks to the collateral provided in the form of the purchased goods. Overall, murabahah financing plays a vital role in the Islamic economy, providing benefits to all parties involved, including convenience, certainty, and profits that align with Sharia principles.

Keywords: KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, Murabahah Financing, Benefits of Murabahah Financing

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT)



merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik. (Gina & Effendi, 2015) berpendapat bahwa dengan keberadaan BMT, kini para pelaku usaha mikro yang tidak dapat mengakses permodalan dengan mudah tanpa adanya elemen bunga yang dapat menambah beban peminjam dana. Sebagaimana di tuliskan oleh (Ridwan, 2013) saat ini transaksi murabahah adalah transaksi yang mendominasi dalam Lembaga Keuangan Syariah bank dan non bank. Salah satu KSPPS yang sedang berkembang saat ini adalah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati. Yang berdiri Pada tanggal 27 Juli 1998, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati berinisiatif mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah, dengan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan Badan Usaha Otonomi Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq, yang selanjutnya disebut BMT FASTABIQ. KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH atau yang sekarang dikenal sebagai BMT FASTABIQ KHOIRO UMMAH merupakan sebuah Lembaga yang melayani pembiayaan, simpanan, dan penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat islam.

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak orang yang membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh Masyarakat dalam mengembangkan usahanya tersebut adalah modal. Dimana KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah menyediakan program berbagai macam pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan yang bisa membantu Masyarakat dalam mengembangkan usahanya. "Pembiayaan murabahah memberikan akses kepada anggota koperasi untuk memperoleh barang atau modal usaha tanpa harus terlibat dalam praktik riba, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan tanpa terbebani bunga yang dilarang dalam Islam." (Hasibuan & Santosa, 2015).

Pembiayaan murabahah ini dijalankan sesuai dengan syariat islam, sehingga tidak menimbulkan unsur riba. Namun karena keterbatasan pengetahuan Masyarakat tentang pembiayaan murabahah, oleh sebab itu peneliti memilih sebuah penelitian berjudul "manfaat pembiayaan murabahah bagi anggota kspps fastabiq khoiro ummah". Dengan tujuan agar Masyarakat lebih memahami tentang pembiayaan yang lebih baik karena tidak mengandung unsur riba. "Salah satu manfaat utama pembiayaan murabahah adalah adanya transparansi harga yang jelas. Anggota koperasi mengetahui dengan pasti harga barang dan margin keuntungan yang dikenakan, yang menciptakan kepastian dalam pembayaran tanpa risiko tersembunyi." (Kurniawan, 2016).

"Keuntungan pembiayaan murabahah tidak hanya bersifat material tetapi juga mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menghindari riba, memberikan kenyamanan spiritual bagi anggota koperasi." (Wahyuni, 2016). Bagi anggota KSPPS Fastabiq, pembiayaan murabahah menawarkan keuntungan yang sangat besar, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dalam aspek ekonomi, pembiayaan ini memberi akses mudah bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau modal usaha tanpa terjebak dalam pinjaman berbunga yang dilarang oleh Islam. Proses pembelian yang jelas dan kesepakatan harga yang terbuka menarik anggota untuk memanfaatkan pembiayaan ini.

"Pembiayaan murabahah memungkinkan anggota yang terlibat dalam usaha kecil dan menengah untuk memperoleh peralatan atau bahan baku yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan cara ini, koperasi berperan dalam meningkatkan daya saing usaha anggota." (Ahmad & Aslam, 2016). Melalui pembiayaan murabahah, anggota yang beroperasi dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mendapatkan barang modal atau bahan baku yang



diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Ini tentunya mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan ekonomi anggota. Sebagai contoh, seorang anggota yang memiliki usaha kecil, seperti toko kelontong atau bengkel, bisa mendapatkan alat atau barang dengan cara yang terjangkau, dengan jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. "Murabahah memberi kesempatan kepada anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa tergantung pada pinjaman berbunga. Ini mendukung pengembangan kemandirian ekonomi anggota." (Mufid, 2015).

Di sisi lain, pembiayaan murabahah juga memperkuat prinsip gotong royong dan kesejahteraan sosial yang menjadi dasar koperasi. Dengan pembiayaan yang sesuai syariah, anggota tidak hanya mendapatkan keuntungan material, tetapi juga merasa aman secara spiritual karena terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq bukan hanya sarana finansial, tetapi juga merupakan bentuk pemberdayaan yang memperhatikan aspek moral dan sosial dalam kehidupan anggota. "Karena harga dan margin keuntungan telah disepakati sebelumnya, anggota koperasi dapat menghindari ketidakpastian finansial yang sering terjadi pada pembiayaan berbunga, yang biasanya memiliki risiko suku bunga yang fluktuatif." (Ibrahim & Zainudin, 2018).

"Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh koperasi syariah memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, baik secara pribadi maupun sosial, karena mereka dapat mengakses barang dan jasa dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip keadilan." (Sulaiman & Abdullah, 2019). Dengan demikian, pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq memberikan keuntungan ganda, baik dari segi pemberdayaan ekonomi anggota maupun dalam memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah bisa menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. "Dengan adanya pembiayaan murabahah, koperasi syariah tidak hanya memberikan fasilitas keuangan, tetapi juga memberdayakan anggota secara ekonomi, yang berujung pada peningkatan kualitas hidup mereka." (Lestari & Nurhadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manfaat pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah bagi anggota. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data umumnya berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen. Subjek penelitian ini adalah nasabah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati. Data dalam penelitian ini adalah data primer, dimana pengambilan data melalui wawancara yang dilakukan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian murabahah

Murabahah didefinisikan sebagai suatu akad penjualan barang sesuai harga pokok (cost) yang kemudian ditambah margin atau keuntungan sesuai yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karakteristik murabahah yaitu penjual harus memberitahukan



kepada pembeli jumlah harga pembelian produk dan keuntungan yang ditetapkan pada harga pokok (cost) (Wirosa, 2005). Murabahah merupakan produk penyaluran dana yang sering digunakan Koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan kerap kali digemari. Alasannya karena akad murabahah memiliki karakter yang profitable, mudah diterapkan, dan risk factor yang ringan diperhitungkan (Inayah, 2009).

A. Landasan hukum murabahah

Dalam pelaksanaannya, akad pembiayaan murabahah ini dilandaskan pada berbagai sumber hukum seperti Alquran, Hadits, Fatwa DSN MUI serta perundangundangan yang ada yaitu QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 198, QS. An-Nisa: 29, Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syuaib, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). QS. Al-Baqarah: 275 menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli adalah suatu kehalalan dan menyatakan haramnya riba, QS. Al-Baqarah: 198 menjelaskan tentang terhindarnya dosa kepada manusia yang mencari karunia Allah *جل جلاله* dalam jual beli, dan QS. An-Nisa: 29 menjelaskan tentang larangan mengambil keuntungan yang bathil dan menekankan perniagaan suka sama suka yang bertujuan untuk mencari ridho Allah *جل جلاله*. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syuaib menyatakan bahwasanya terdapat 3 (tiga) hal yang di dalamnya mengandung keberkahan yaitu 1) jual beli dengan memberi waktu/tempo, 2) peminjaman, dan 3) campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual, yang mana salah satunya menyebutkan jual beli—sehingga juga mengandung keberkahan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur secara lebih khusus mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, jaminan murabahah, ketentuan murabahah kepada nasabah, penundaan pembayaran, utang dan bangkrut dalam murabahah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah memiliki rukun, akad syarat akad murabahah dapat dikatakan sah. Rukun akad murabahah terdiri dari: 1) Ba’I (pejual), 2) musytari (pembeli) 3) mabi’ (barang yang akan diperjualbelikan) 4) tsaman (harga) 5) ijab kobul (pernyataan serah terima). Setelah rukun akad murabahah sudah terpenuhi, Adapun syarat akad murabahah yaitu 1) penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah, 2) kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun dan prinsip islam, 3) kontrak harus bebas riba, 4) penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, 5) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

B. Pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan kepala cabang kspps fastabiq diperoleh informasi bahwa penggunaan akad murabahah sudah digunakan sejak kspps fastabiq berdiri. Jenis pembiayaan yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan objek dan peruntukan pembiayaan tersebut. Dihubungkan dengan realitas bahwa nasabah kspps mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pedagang /pengusaha kecil yang kerap membutuhkan modal tambahan untuk usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan murabahah ini dapat mempermudah anggota dalam penambahan modal usaha mereka. Untuk mengajukan pembiayaan murabahah di kspps fastabiq khoiro ummah terdapat beberapa syarat yaitu 1) mengisi formulir pembiayaan, 2) anggota memberitahu nominal pembiayaan yang akan diambil 3) anggota mengumpulkan fotocopy berkas, yang terdiri dari : agunan yang akan digunakan (semisal agunan yang digunakan adalah sertifikasi maka mengumpulkan fotocopy sertifikat dan surat pajak, begitu juga jika agunanya adalah BPKB). Setelah melengkapi pemberkasan tersebut kepala cabang dan



marketing akan melakukan survei pada anggota pengajuan tersebut. Tujuan diadakan survei yaitu 1) silaturahmi agar mengetahui rumah anggota pengajuan, 2) menanggapi anggota apakah benar mengajukan pembiayaan, 3) mensurvei dengan memberi pertanyaan terkait kegunaan pengajuan pembiayaan dan usaha yang sedang kembangkan. Bmt fastabiq khoiro ummah menerapkan prinsip 5C dalam menyeleksi anggota yaitu 1) Character: Keadaan watak atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha, 2) Capacity: Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, 3) Capital: Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki nasabah, 4) Collateral: Aset yang dapat menjamin atau bertindak sebagai agunan pinjaman, 5) Condition: Kestabilan finansial nasabah. Dengan menerapkan prinsip tersebut dapat membantu pemberi pembiayaan dalam melakukan analisa risiko dan penilaian terhadap kemampuan peminjam untuk membayar kembali pembiayaannya.

Setelah diadakannya survei dan jika dalam survei tersebut anggota mampu dalam membayar pinjaman, maka akan segera dilakukan realisasi pembiayaan. Pada hari realisasi marketing akan menjelaskan harga barang asli dan juga keuntungan (margin) yang harus dibayar oleh anggota. Apabila pihak anggota sudah menyetujui kesepakatan pembayaran angsuran perbulannya, barulah diproses penandatanganan akad murabahah yang dilakukan oleh anggota.

C. Manfaat Pembiayaan Murabahah

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah memberikan banyak manfaat melalui produk pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis pembiayaan syariah. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah: Keuntungan dari Pembiayaan Murabahah Akses Mudah untuk Semua Orang Pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah tersedia bagi semua orang, seperti pedagang, petani, pegawai, dan PNS. Ini membantu lebih banyak orang dan bisnis kecil untuk mendapatkan dana yang diperlukan tanpa terikat pada profesi tertentu. Dalam pembiayaan murabahah tentu memiliki manfaat bagi anggota dan bagi bmt fastabiq khoiro ummah. Manfaat Pembiayaan Murabahah bagi anggota:

1. **Transparansi dan Kepastian Harga**
Pembiayaan Murabahah memberikan ketentuan harga yang jelas kepada anggota karena seluruh biaya dan keuntungan telah disepakati di awal. Anggota mengetahui dengan tepat berapa yang perlu dibayar, sehingga mereka lebih mudah dalam mengelola keuangan.
2. **Tanpa Riba (Bunga)**
Sebagai jenis pembiayaan syariah, Murabahah tidak memiliki unsur riba, yang menunjukkan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip Islam. Ini sangat penting bagi anggota yang ingin menghindari transaksi dengan bunga.
3. **Kemudahan Pembayaran**
Pembiayaan Murabahah biasanya dilengkapi dengan jadwal pembayaran yang jelas dan fleksibel, sehingga memudahkan anggota untuk melakukan pembayaran secara bertahap tanpa harus membayar seluruhnya sekaligus.
4. **Akses ke Barang atau Jasa**
Anggota dapat mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan, meskipun tidak memiliki dana yang cukup saat itu, karena mereka bisa membeli dengan pembiayaan dan membayar secara cicilan.
5. **Menghindari Pembebanan Utang yang Berat**



Dengan adanya kepastian mengenai total pembayaran dan waktunya, anggota dapat menghindari beban utang yang tidak terkendali, berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berlandaskan bunga.

D. Manfaat Pembiayaan Murabahah bagi bmt fastabiq khoiro ummah

1. Peningkatan Pemasukan dan Keuntungan

Bmt fastabiq yang menawarkan pembiayaan Murabahah dapat memperoleh penghasilan dari selisih keuntungan yang diterapkan pada barang yang dijual kepada anggota. Ini menjadi sumber pendapatan yang konsisten untuk bmt fastabiq khoiro ummah.

2. Kepatuhan pada Prinsip Syariah

Dengan menerapkan Murabahah, bmt fastabiq memastikan operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah, yang bukan hanya menarik bagi anggota Muslim, tetapi juga memperkuat reputasi koperasi di pasar yang lebih luas.

3. Peningkatan Kepercayaan Anggota

Pembiayaan yang adil dan transparan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap bmt fastabiq. Anggota merasa bahwa bmt fastabiq mengutamakan kepentingan mereka dengan tidak menggunakan bunga, yang sering dianggap tidak adil dalam sistem keuangan konvensional.

4. Daya Saing yang Lebih Baik

Dengan menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bmt fastabiq dapat menarik lebih banyak anggota, baik yang Muslim maupun yang mencari produk keuangan etis. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bmt fastabiq di pasar yang semakin berkembang.

5. Stabilitas Keuangan

Pembiayaan Murabahah memberikan aliran kas yang lebih stabil bagi BMT Fastabiq karena pembayaran dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan dan dengan angsuran yang tetap.

Dilihat dari penjelasan di atas, secara keseluruhan pembiayaan Murabahah memberikan keuntungan yang besar untuk anggota dan bmt fastabiq, dengan menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan pada hukum syariah.

E. Kendala Pembiayaan Murabahah

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mengalami kesulitan dalam menjalankan pembiayaan murabahah. Kendala ini dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Berikut ini adalah penjelasan tentang kendala-kendala tersebut dan solusi yang mungkin bisa diterapkan:

A. Faktor Internal:

1. Margin Keuntungan yang Terbatas

margin keuntungan yang digunakan dalam pembiayaan Murabahah mungkin terbatas dan kurang menguntungkan untuk lembaga keuangan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit atau saat inflasi tinggi.

2. Peraturan dan Kepatuhan Syariah

Perubahan regulasi atau interpretasi yang berbeda mengenai prinsip syariah dapat menimbulkan ketidakpastian atau tantangan dalam menjamin bahwa produk Murabahah sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

3. Ketidapahaman Anggota Mengenai Proses Murabahah

Beberapa anggota mungkin belum memahami sepenuhnya cara kerja pembiayaan Murabahah, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan.



B. Faktor Eksternal:

1. Risiko Pembayaran Angsuran

Anggota yang menghadapi tantangan dalam melunasi kewajiban angsuran dapat meningkatkan risiko untuk kspps fastabiq, terutama jika angsuran yang belum dibayar menyebabkan keterlambatan pembayaran/tunggakan.

2. Penggunaan Jaminan Pihak Ketiga

Banyak nasabah menggunakan jaminan milik orang lain, sehingga merasa kurang bertanggung jawab dalam membayar.

3. Ketergantungan pada Ketersediaan Barang

Salah satu masalah utama dalam pembiayaan Murabahah adalah ketergantungan transaksi pada tersedia tidaknya barang yang akan dibeli. Apabila barang yang diinginkan oleh nasabah tidak ada atau sulit ditemukan, maka proses pendanaan Murabahah akan terhalang.

F. Solusi pembiayaan murabahah

Untuk menyelesaikan masalah dalam pembiayaan Murabahah, kspps fastabiq harus mengambil cara yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya, memperbaiki edukasi terkait pembiayaan murabahah, serta menjamin keterbukaan dan kemudahan akses. Di samping itu, kolaborasi dengan penyedia barang, penerapan teknologi, dan peningkatan efisiensi dalam operasi akan sangat bermanfaat dalam memaksimalkan keuntungan dari pembiayaan ini, baik untuk anggota maupun untuk kspps fastabiq khoiro ummah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam akad murabahah, bank harus mengungkapkan harga barang kepada pelanggan dan menetapkan keuntungan yang telah disepakati. Ini akan membuat hubungan yang transparan dan dipercayai antara bank dan nasabah. Dengan begitu, risiko perselisihan di masa depan dapat dikurangi. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk keperluan konsumsi, seperti membeli barang elektronik, atau keperluan produktif, seperti membeli mesin untuk usaha. Ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk membayar sesuai kemampuan mereka. Sistem angsuran yang teratur memungkinkan pelanggan untuk membayar jumlah yang sama setiap bulannya selama kontrak berlangsung. Ini membantu pelanggan merencanakan keuangan karena angsurannya tetap, tidak seperti pinjaman berbasis bunga yang bisa berubah-ubah. Keuntungan untuk KSPPS: Bagi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, pembiayaan murabahah adalah sumber pendapatan penting melalui margin keuntungan dari transaksi jual beli. Ini mendukung kelangsungan operasional institusi dan memperkuat kondisi keuangan mereka. Menjalankan Pembiayaan Murabahah sesuai dengan Prinsip Syariah yang melarang riba. Ini cocok bagi orang-orang yang ingin bertransaksi sesuai dengan hukum Islam.

Kspps Fastabiq dapat mengoptimalkan potensi pembiayaan Murabahah dengan memberikan edukasi kepada anggota, memudahkan proses, menyediakan margin yang fleksibel, meningkatkan aksesibilitas barang, dan menggunakan teknologi untuk efisiensi. Di samping itu, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah serta menghadirkan produk pembiayaan yang lebih variasi akan mendukung kspps Fastabiq dalam memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan anggota.



DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M., & Santosa, J. (2015). "Murabahah Financing for Empowering Small Business." *Journal of Economic and Social Development*, 7(2), 100-110.
- Kurniawan, B. (2016). "Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Manajemen Ekonomi Islam*, 2(1), 35-47.
- Ahmad, Z., & Aslam, S. (2016). "Impact of Murabahah Financing on Small and Medium Enterprises." *International Journal of Islamic Finance Studies*, 5(2), 45-59.
- Mufid, I. (2015). *Murabahah Financing: Practices and Challenges in Islamic Banking*. *International Journal of Islamic Financial Studies*, 6(1), 90-102.
- Wahyuni, R. (2016). "Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Anggota melalui Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 3(2), 211-225.
- Sulaiman, N., & Abdullah, R. (2019). "The Impact of Murabahah Financing on Household Welfare in Islamic Communities." *Asian Journal of Islamic Finance*, 8(4), 44-55.
- Situmorang, D. M. (2019). the Effect of Taxpayer Awareness and Fiskus Service on Performance of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening Variables. *Management and Sustainable Development Journal*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.46229/msdj.v1i1.98>
- Darmawan, D. (2019). "Murabahah Financing: A Tool for Islamic Cooperatives." *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 80-92.
- Ibrahim, M., & Zainudin, F. (2018). "The Legal and Practical Aspects of Murabahah in Islamic Finance." *International Journal of Islamic Economics*, 9(3), 45-61.
- Alamsyah, A. (2018). "Effectiveness of Murabahah as a Financing Product in Islamic Banking." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(3), 119-133.
- Lestari, F., & Nurhadi, S. (2020). "Analysis of Murabahah Financing Implementation in Islamic Cooperatives." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 55-67.
- Nasution, F. (2017). "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 123-137.
- Mardiana, N., & Fathoni, M. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah." *Jurnal Keuangan Islam*, 6(2), 112-123.
- Muhammad, A. (2020). *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Baqarah* 2:275.
- Masyitoh, A., & Rusli, M. (2017). "Penerapan Pembiayaan Murabahah dalam Koperasi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 200-214.